

**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR 12 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN ATAU**  
**PENGGABUNGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.;

2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 19).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 22).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 23).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 24).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11);
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan.

**Dengan persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGGABUNGAN DESA**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- (1). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Semarang.
- (2). Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat penggabungan atau penghapusan Desa yang didasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3). Penghapusan Desa adalah tindakan menghapus Desa karena sudah tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (4). Penggabungan Desa adalah tindakan penggabungan beberapa Desa ke dalam 1 (satu) Desa.
- (5). Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD.
- (6). Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (7). Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
- (8). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan pembentukan, penghapusan atau penggabungan Desa adalah untuk meningkatkan kegiatan dan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGGABUNGAN DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan**

#### **Pasal 3**

Persyaratan terbentuknya Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk yaitu jumlah penduduk paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga.

- b. Luas wilayah yaitu luas wilayah yang dijangkau secara berdayaguna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- c. Potensi Desa yaitu kemampuan yang dimiliki oleh Desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dalam menunjang kelancaran Pemerintahan Desa.
- d. Prasarana dan sarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, prasarana sosial, produksi, sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
- e. Sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat.

#### **Pasal 4**

Desa yang ada pada saat ini apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dihapus dan digabung dengan Desa disekitarnya yang mempunyai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### **Pasal 5**

Desa yang ada dan mempunyai persyaratan yang melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat menggabungkan sebagian wilayahnya ke Desa sekitarnya atau menjadi Desa baru.

### **Bagian Kedua**

#### **Mekanisme**

#### **Pasal 6**

Pembentukan, penghapusan atau penggabungan Desa, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1). Kepala Desa dengan Surat Pengantar menyampaikan usul atas prakarsa masyarakat kepada BPD.
- (2). BPD mengadakan rapat bersama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (3). Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pembentukan, Penggabungan atau Penghapusan Desa dengan persetujuan BPD.
- (4). Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dimintakan penetapan Bupati Semarang.

- (5). Penetapan Bupati Semarang dituangkan dalam keputusan tentang Pembentukan Desa, setelah mendapat persetujuan DPRD.

#### **BAB IV**

#### **PEMBAGIAN WILAYAH**

##### **Pasal 7**

Pembagian wilayah ke dalam dusun disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan Desa.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
Pada tanggal 10 -10 – 2000  
BUPATI SEMARANG

BAMBANG GURITNO

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR 12 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN ATAU**  
**PENGGABUNGAN DESA**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

**I. UMUM**

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 111 yang menentukan “Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini,” maka keluarlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tersebut diatas adalah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Peraturan Desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

#### **Pasal 4**

Cukup jelas

#### **Pasal 5**

Cukup jelas

#### **Pasal 6**

Huruf a

Prakarsa masyarakat disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh masyarakat secara perwakilan

Masyarakat disini adalah masyarakat yang menghendaki adanya Pembentukan, Penggabungan atau Penghapusan Desa.

Huruf b

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD.

Dalam rapat tersebut dibahas secara mendalam keuntungan dan kerugian adanya Pembentukan, Penggabungan atau Penghapusan Desa dengan memperhatikan asal usul dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Dalam rapat memutuskan tidak menyetujui Pembentukan, Penggabungan dan atau Penghapusan Desa, maka BPD memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Kepala Desa disertai dengan alasan-alasannya.

Dengan memperhatikan pemberitahuan BPD tersebut, Kepala Desa menyampaikan Surat pemberitahuan kepada masyarakat yang menandatangani prakarsa masyarakat.

Dalam hal rapat memutuskan menyetujui Pembentukan, Penggabungan dan atau Penghapusan Desa, maka berlaku ketentuan dimaksud dalam huruf c sampai dengan huruf e.

Huruf c

Persetujuan BPD dituangkan dalam Keputusan BPD.

Dalam keputusan BPD dan Keputusan Kepala Desa harus disebutkan:

- a. Nama Desa
- b. Luas wilayah
- c. Batas wilayah dan
- d. Pembagian wilayah

Huruf d dan e

Persetujuan DPRD dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Dalam keputusan DPRD dan Keputusan Bupati Semarang harus disebutkan:

- a. Nama Desa
- b. Luas wilayah
- c. Batas wilayah dan
- d. Pembagian wilayah

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas